



**BUPATI HALMAHERA UTARA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

---

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 463/420/HU/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Forum Anak Daerah merupakan organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- b. bahwa partisipasi anak dalam pembangunan merupakan proses melibatkan anak dalam pengambilan keputusan untuk hal ihwal yang berhubungan dengan anak agar anak mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum anak adalah wadah untuk pengembangan bakat dan kreatifitas anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar agar terhindar dari kekerasan terhadap anak.
- KETIGA** : Forum anak dalam melaksanakan aktivitasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Utara melalui Sekretaris Daerah sebagai pembina forum anak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal, 10 November 2022

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	



BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Gubernur Maluku Utara;
3. Inspektur Daerah Kab. Halmahera Utara;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum anak adalah wadah untuk pengembangan bakat dan kreatifitas anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar agar terhindar dari kekerasan terhadap anak.
- KETIGA** : Forum anak dalam melaksanakan aktivitasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Utara melalui Sekretaris Daerah sebagai pembina forum anak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal, 10 November 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Gubernur Maluku Utara;
3. Inspektur Daerah Kab. Halmahera Utara;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 463/ 420 /HU/2022.  
 Tanggal : 10 November 2022

Daftar : Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Ir. Frans Manery	Bupati Halmahera Utara	Pembina
2	Muhlis Tapi-Tapi, S.Ag	Wakil Bupati	Pembina
3	Drs. E. J. Papilaya, MTP	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Drs. Anwar S. Kabalmay	Asisten I	Anggota Pengarah
5	Efrina Hendrik, SST	Kepala DP3AKB	Anggota Pengarah
6	Gina P M Luhulima, S.Pi	BAPPEDA (Kabid Pemb. Manusia & Masyarakat)	Anggota Pengarah
7	Hertje Manuel, S.Pd. MM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Fasilitator
8	Alber Bobangu, S.Sos., MH	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitator
9	Mulan Ando, S.Pd	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Fasilitator

<b>PELAKSANA FASILITATOR ANAK</b>	<b>RIMAYUN MATTIPANA, GIVEN P.E PAKASI, LIVIA PUTRIVIYEN MANUHUTU</b>
KETUA UMUM	MUHAMMAD RIZKAL ABDUL SAMAD
WAKIL KETUA	CINDY LOBI
SEKRETARIS	ALIEF D.D RAMADHANI
WAKIL SEKRETARIS	GRAISEN KOLONG
BENDAHARA	GLADYS A. TOLAMANU
WAKIL BENDAHARA	SESILIA PUTRI SALSABILA ATFIL ALI
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	KOORDINATOR: VALENSIA MACPAL TAN ANGGOTA: JUANA P. KASEHUNG, CHEN-CHEN HAMISI, JELITA ANIDORA DEBETURU, GRACIA E. ATI, ISHAK AHULUHELWU, CHAYLA CH. ONTHONI, ANGGELIA C. DJAMUDA, KEFIN HIARA, KEFIN HIARA, WAHIDIYYAH, CHRISTY M.GEDOA, KAYZEE A. GANNA
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	KOORDINATOR: PASKAH S.A HULUKITI ANGGOTA: GEAVRIL DEBETURU, CHRIS SINAY, CLARA ROSDIANA BUNGAU, LONA ANGI MAMANGASA, BUYUNG HASIBUAN, AHMAT KAMAL M., DURRA AMMIRA I.Y, SITI ZUBAIDA LAENDE,CUT FARAH RAHMAT
SOSIALISASI MASALAH ANAK/ ISU ANAK	KOORDINATOR: M. ZAKI DAGA ANGGOTA:

	JESSYLINDA WATIMENA, FRANSINA CHANTIKA BOLETIMI, ANASTASYA TOLAMANU, JHESUA MAXIMILIAN SOLOHA, MIGEL JHON KOTABAI, WINDY JAWEL JELITA KOPONG, GUEL KIREN SANDAO, JAKSEN SAYA, M. RIZKHY HI SADEK, MAHKTAVIDA LANGALBINGAN
PUBLIKASI, DOKUMENTASI, SENI DAN KRETIVITAS	KOORDINATOR: ARYA NAMOTEMO ANGGOTA: ANDINI GAROMOI, VAREL HALLO, DELLA S KOLONG, MUHAMMAD FADIL, MILLY Z. LESNNGSA, JESSY WATTIMENA, MARIA S. LALUBA, WINDY J.J. KOPONG, GUEL K. SANDAO

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

	JESSYLINDA WATIMENA, FRANSINA CHANTIKA BOLETIMI, ANASTASYA TOLAMANU, JHESUA MAXIMILIAN SOLOHA, MIGEL JHON KOTABAI, WINDY JAWEL JELITA KOPONG, GUEL KIREN SANDAO, JAKSEN SAYA, M. RIZKHY HI SADEK, MAHKTAVIDA LANGALBINGAN
PUBLIKASI, DOKUMENTASI, SENI DAN KRETIVITAS	KOORDINATOR: ARYA NAMOTEMO ANGGOTA: ANDINI GAROMOI, VAREL HALLO, DELLA S KOLONG, MUHAMMAD FADIL, MILLY Z. LESNNGSA, JESSY WATTIMENA, MARIA S. LALUBA, WINDY J.J. KOPONG, GUEL K. SANDAO

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

EJABAT	PAPAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	